



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 174/PMK.010/2021
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK *EXPANSIBLE POLYSTYRENE* (EPS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan tindakan pengamanan berupa pengenaan bea masuk tindakan pengamanan;
- b. bahwa sesuai dengan laporan akhir hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia terbukti adanya kerugian serius yang dialami industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah impor produk *expansible polystyrene* (EPS);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap Impor Produk *Expansible Polystyrene* (EPS);

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK *EXPANSIBLE POLYSTYRENE* (EPS).

Pasal 1

Terhadap impor produk polistirena yang dapat dikembangkan (*Expansible Polystyrene* (EPS)) dalam bentuk butiran yang termasuk dalam pos tarif 3903.11.10, dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan.

Pasal 2

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Periode	Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Rupiah/ Ton)
1.	Tahun Pertama, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.	2.452.711 (dua juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus sebelas)
2.	Tahun Kedua, dengan periode 1 (satu) tahun dihitung setelah tanggal berakhirnya Tahun Pertama.	2.428.184 (dua juta empat ratus dua puluh delapan ribu seratus delapan puluh empat)

No	Periode	Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan (Rupiah/ Ton)
3.	Tahun Ketiga, dengan periode 1 (satu) tahun terhitung setelah tanggal berakhirnya Tahun Kedua.	2.403.902 (dua juta empat ratus tiga ribu sembilan ratus dua)

Pasal 3

Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dikenakan terhadap importasi dari semua negara, kecuali terhadap produk *expansible polystyrene* (EPS) yang diproduksi dari negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan:
 - a. tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*); atau
 - b. tambahan bea masuk preferensi berdasarkan skema perjanjian perdagangan barang internasional yang berlaku, dalam hal impor dilakukan dari negara yang termasuk dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional dimaksud dan memenuhi ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional.
- (2) Dalam hal ketentuan dalam skema perjanjian perdagangan barang internasional tidak dipenuhi atau sedang dilakukan permintaan *Retroactive Check*, pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas importasi dari negara yang termasuk dalam skema

perjanjian perdagangan barang internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tambahan bea masuk umum (*Most Favoured Nation*).

Pasal 5

- (1) Terhadap impor produk *expansible polystyrene* (EPS) yang diproduksi dari negara yang dikecualikan dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, importir wajib menyerahkan dokumen Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*).
- (2) Dalam hal Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) preferensi, penelitian Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Penelitian Surat Keterangan Asal dalam rangka Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional.
- (3) Dalam hal Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) non preferensi, penelitian Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) dilakukan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.

Pasal 6

- (1) Besaran Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sepenuhnya terhadap barang impor *expansible polystyrene* (EPS) yang:
 - a. dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal

penyelesaian kewajiban pabean dilakukan dengan pengajuan pemberitahuan pabean; atau

b. tarif dan nilai pabeannya ditetapkan oleh Kantor Pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean, dalam hal penyelesaian kewajiban pabean dilakukan tanpa pengajuan pemberitahuan pabean.

(2) Terhadap pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2021

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1321

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 174 /PMK.010/2021
TENTANG
PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN
TERHADAP IMPOR PRODUK *EXPANSIBLE POLYSTYRENE*
(EPS)

DAFTAR NEGARA YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN
BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP
IMPOR PRODUK *EXPANSIBLE POLYSTYRENE* (EPS)

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
1.	Afghanistan	24.	Colombia
2.	Albania	25.	Congo
3.	Angola	26.	Costa Rica
4.	Antigua and Barbuda	27.	Cote d'Ivoire
5.	Argentina	28.	Cuba
6.	Armenia	29.	Democratic Republic of the Congo
7.	Bahrain, Kingdom of	30.	Djibouti
8.	Bangladesh	31.	Dominica
9.	Barbados	32.	Dominican Republic
10.	Belize	33.	Ecuador
11.	Benin	34.	Egypt
12.	Bolivia, Plurinational State of	35.	El Salvador
13.	Botswana	36.	Eswatini
14.	Brazil	37.	Fiji
15.	Brunei Darussalam	38.	Gabon
16.	Burkina Faso	39.	Gambia
17.	Burundi	40.	Georgia
18.	Cabo Verde	41.	Ghana
19.	Cambodia	42.	Grenada
20.	Cameroon	43.	Guatemala
21.	Central African Republic	44.	Guinea
22.	Chad	45.	Guinea-Bissau
23.	Chile	46.	Guyana


NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
47.	Haiti	82.	Pakistan
48.	Honduras	83.	Panama
49.	Hong Kong, China	84.	Papua New Guinea
50.	Israel	85.	Paraguay
51.	Jamaica	86.	Peru
52.	Jordan	87.	Philippines
53.	Kazakstan	88.	Qatar
54.	Kenya	89.	Russian Federation
55.	Kuwait, the State of	90.	Rwanda
56.	Kyrgyz Republic	91.	Saint Kitts and Nevis
57.	Lao People's Democratic Republic	92.	Saint Lucia
58.	Lesotho	93.	Saint Vincent and the Grenadines
59.	Liberia	94.	Samoa
60.	Liechtenstein	95.	Saudi Arabia, Kingdom of
61.	Macao, China	96.	Senegal
62.	Madagascar	97.	Seychelles
63.	Malawi	98.	Sierra Leone
64.	Malaysia	99.	Singapore
65.	Maldives	100.	Solomon Islands
66.	Mali	101.	South Africa
67.	Mauritania	102.	Sri Lanka
68.	Mauritius	103.	Suriname
69.	Mexico	104.	Tajikistan
70.	Moldova, Republic of	105.	Tanzania
71.	Mongolia	106.	The Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
72.	Montenegro	107.	Togo
73.	Morocco	108.	Tonga
74.	Mozambique	109.	Trinidad and Tobago
75.	Myanmar	110.	Tunisia
76.	Namibia	111.	Turkey
77.	Nepal	112.	Uganda
78.	Nicaragua	113.	Ukraine
79.	Niger	114.	United Arab Emirates
80.	Nigeria	115.	Uruguay
81.	Oman	116.	Vanuatu

NO.	NAMA NEGARA	NO.	NAMA NEGARA
117.	Venezuela, Bolivarian Republic of	119.	Zambia
118.	Yemen	120.	Zimbabwe

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANDRIANSYAH
NIP 19730213-199703 1 001